

**ANALISIS PERAN KANTOR PERWAKILAN BANK  
INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA  
UNTUK MENINGKATKAN PASAR  
KEUANGAN SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh :

**SITI FATIMAH**

**NPM:1501270103**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**ANALISIS PERAN KANTOR PERWAKILAN BANK  
INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA  
UNTUK MENINGKATKAN PASAR  
KEUANGAN SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*


Oleh:

**SITI FATIMAH**

**NPM: 1501270103**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**Pembimbing**



**Isra Hayati, S.Pd, M.Si**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## *PERSEMBAHAN*

*Karya Ilmiah ini kusembahkan kepada kedua orangtuaku*

*Ayahanda Muchtar Mahmud NS7*

*Ibunda Aini*

*Tak lekang selalu memberikan do'a kesabaran &*

*keberhasilan bagi diriku*

*Motto :*

*Sabar adalah jalan terbaik, bersabarlah. Semua akan indah pada waktunya. Bahkan bertambah indah bila dibingkai dalam ketaatannya.*

## **PERTANYAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Fatimah

NPM : 1501270103

Jenjang Pendidikan : Sarjana Strata Satu (S1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : “ Analisis Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah “ merupakan karya asli saya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiaris, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Medan, 18 - 9 - 2019**

**Yang menyatakan :**



**SITI FATIMAH**  
**1501270103**

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**ANALISIS PERAN KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK MENINGKATKAN PASAR  
KEUANGAN SYARIAH**

**Oleh :**

**SITI FATIMAH**  
**NPM: 1501270103**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi*

**Medan, 18 - 9 - 2019**

**Pembimbing**



**Isra Hayati, S.Pd, M.Si**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

Medan, 18 - 9 - 2019

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar  
Hal : Skripsi a.n Siti Fatimah  
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU


Di-  
Medan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswi an. Siti Fatimah yang berjudul: ANALISIS PERAN KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK MENINGKATKAN PASAR KEUANGAN SYARIAH. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing



Isra Hayati, S.Pd, M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

*Unggul | Cerdas | Terpacu*

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Siti Fatimah

NPM : 1501270103

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah

Medan, 18 - 9 - 2019

Pembimbing Skripsi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui :

Dekan  
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S. Ag, MA

**BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

**NAMA MAHASISWA** : Siti Fatimah  
**NPM** : 1501270103  
**PROGRAM STUDI** : Perbankan Syariah  
**HARI, TANGGAL** : Sabtu, 05 October 2019  
**WAKTU** : 08.00 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I** : Dr. Siti Mujiatun, SE, MM  
**PENGUJI II** : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua**

**Dr. Muhammad Qorib, MA**

**Sekretaris**

**Zailani, S.PdI, MA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

### a. Vokal Tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—'	fathah	A	A
—,	Kasrah	I	I
و —	ḍammah	<u>U</u>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ى'	fathah dan ya	Ai	a dan i
—و,	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

kataba: بكتا

fa'ala: لعل

kaifa: فكيف

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : لاقا

ramā : رام

qīla : ليقا

#### d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

*ta marbūtah* yang hidup atau mendapat ḥarkat fathah, kasrah dan «ammah, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

*Ta marbūtah* yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

2) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

□ *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl*: اطفال الاطفال

□ *al-Madīnah al-munawwarah*: قر و نملا هيندملا

□ *talḥah*: تالط

### e. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

□ rabbanā : رانبر

□ nazzala : لزن

□ al-birr : ربلا

□ al-hajj : خحلا

□ nu'ima : معن

### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ا, ل namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

#### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: لجرنا
- as-sayyidatu: ةدسلا
- asy-syamsu: سمشلا
- al-qalamu: ملقنا
- al-jalalu: لاجلا

### **g. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : نوذخات
- an-nau': ءوننا
- syai'un : ءىيشد
- inna : ان
- umirtu: ترما
- akala : لكا

## **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz<sup>3</sup>unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafatḥunqarib

- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*

## **ABSTRAK**

***Siti Fatimah, 1501270103, Analisis Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah. Pembimbing Isra Hayati, S.Pd, M.Si.***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pasar keuangan syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.*

*Penelitian yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada Asisten Manajer Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data secara deskriptif.*

*Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa perkembangan pasar keuangan syariah meningkat dari tahun 2017. Bank Indonesia mempunyai kebijakan makro prudensial yaitu kebijakan tentang Stabilitas Sistem Keuangan. Dimana, kebijakan tersebut mampu mengendalikan resiko yang ada dalam perkembangan pasar keuangan syariah.*

*Kata kunci : Stabilitas Sistem Keuangan dan Pasar Keuangan Syariah.*

## **ABSTRACT**

***Siti Fatimah, 1501270103, Analysis of the Role of Bank Indonesia Representative Offices in North Sumatra Province to Improve Sharia Financial Markets. Supervisor Isra Hayati, S.Pd, M.Sc.***

*This study aims to find out about the role of the Bank Indonesia representative office of North Sumatra Province to improve the Islamic financial market. The research approach used is a qualitative approach.*

*The research was conducted by giving a series of questions raised by researchers to the Assistant Manager of the Economic Assessment and Surveillance Function of the Bank Indonesia Representative Office of North Sumatra Province. Data collection techniques and tools used are interviews and observation. Techniques data analysis used is descriptive analysis of data analysis techniques.*

*Based on the results of the study, the authors draw the conclusion that the development of Islamic financial markets increased from 2017. Bank Indonesia has a prudential macro policy, namely policies on Financial System Stability. Where, the policy is able to control the risks that exist in the development of Islamic financial markets.*

*Keywords: Financial System Stability and Islamic Financial Market.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr.Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya yang tiadatara kepada semua terutama kepada penulis, dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Analisis Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Perkembangan Pasar Keuangan Syariah “

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam tulisan, bentuk dan isi skripsi yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini, diantaranya :

1. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang Muchtar Mahmud NST dan Ibunda tercinta Aini yang telah memberikan segala kasih sayang kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia mengorbankan waktu untuk menuntun serta memberikan arahan dan bimbingan di dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.

7. Lia Juliana Sari, Syaftalia Nurul Hanani, Nusrat Zehan Sembiring, Siti Darmayani, Mira Wati, Ariandi, Darma, Dian, Mila, Seftina dan sahabat-sababat lainnya di kelas B2 Sore Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini agar tidak terulang lagi dalam pembuatan berikutnya.

*Walaikum salam Wr.Wb.*

Medan, 18 September 2019

Penulis

SITI FATIMAH  
1501270103

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORETIS.....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Pustaka .....	7
1. Pengertian Pasar.....	7
2. Pengertian Pasar Uang .....	7
3. Tujuan dan Instrumen Pasar Uang.....	8
4. Pengertian Pasar Keuangan Syariah .....	9
5. Pandangan Islam Terhadap Uang.....	10
6. Tujuan Pasar Keuangan Syariah .....	11
7. Prinsip Syariah Dalam Pasar Uang .....	11
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah.....	12
9. Pasar Uang Syariah dan Konvensional .....	16
10. Struktur Pasar Keuangan Syariah .....	17
11. Instrumen Pasar Keuangan Syariah .....	18

12. Regulasi Sistem Keuangan Syariah .....	19
13. Mekanisme Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah .....	20
14. Lembaga-Lembaga Perbankan Syariah .....	22
15. Hubungan Antara Pasar Keuangan Dan Pemberi Pinjaman Dan Peminjam .....	24
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Rancangan Penelitian .....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
C. Kehadiran Peneliti .....	30
D. Tahapan Penelitian .....	31
E. Data dan Sumber Data .....	31
F. Teknik Pengumpulan Data .....	32
G. Teknik Analisis Data .....	32
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Deskripsi Penelitian .....	36
1. Sejarah Bank Indonesia Medan .....	36
2. Logo Bank Indonesia .....	36
3. Visi Bank Indonesia .....	38
4. Misi Bank Indonesia .....	38
5. Struktur Organisasi KPwBI Sumut .....	40
6. Bidang Kerja KPwBI Sumut .....	41
B. Temuan Penelitian .....	47
C. Pembahasan .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	53

**DAFTAR PUSTAKA ..... 55**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman Tabel</b>
Tabel 1.1	Produk Pasar Keuangan Syariah dan Konvensional .....	2
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 3.3	Jadwal Kegiatan Penelitian .....	30

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman Gambar</b>
Gambar 3.1	Triangulasi Metode Pengumpulan Data .....	34
Gambar 4.1	Logo Bank Indonesia .....	37
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Bank Indonesia .....	39

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak awal, Bank Indonesia sebagai otoritas yang berkewajiban mengembangkan dan mengatur industri perbankan syariah, mengambil inisiatif aktif untuk ikut mengembangkan industri ini. Di Lembaga Keuangan Syariah semakin beragam mulai dari perbankan, asuransi, sampai dengan pasar modal. Hal ini mengindikasikan bahwa bentuk industri keuangan islam mulai terstruktur dengan berbagai macam produk perbankan yang bebas bunga, leasing, pasar modal, dan asuransi. Keinginan masyarakat Indonesia untuk beraktifitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah pada awal sekali antara lain direspon dengan didirikannya Syarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905.<sup>1</sup>

Pada Tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Pengesahan undang-undang ini dilakukan mengingat bahwa sumber pembiayaan pembangunan nasional dengan menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah yang memiliki peluang besar belum dimanfaatkan secara optimal. Pengesahan UU SBSN ini sedikit banyak mendorong percepatan pengesahan UU Perbankan Syariah yang sejak lama sudah disiapkan.

Meskipun kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk perbankan syariah telah beralih dari Bank Indonesia kepada OJK, Bank Indonesia masih memiliki kewenangan terhadap industri perbankan syariah khususnya melalui kewenangannya di bidang sistem pembayaran, moneter dan makroprudensial. Bank Indonesia antara lain berwenang mengatur produk system pembayaran seperti kartu kredit syariah dan instrumen moneter seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

---

<sup>1</sup>Dahlan Siamat, 1999. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: FE UII

Sejauh ini banyak negara di dunia yang telah dan ingin dilatih oleh Indonesia dalam perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah. Selain itu, fatwa-fatwa dari DSN MUI telah dipakai oleh banyak negara seperti Kazakhstan, Pakistan, dan Maroko. Begitu pula IDB yang secara khusus menggunakan fatwa DSN MUI dalam akad *kafalah bil ujah* untuk salah satu produknya.<sup>2</sup>

Telah diketahui bahwa Bank Indonesia memiliki kebijakan makroprudensial yaitu kebijakan yang mengatur tentang sistem keuangan secara keseluruhan. Sistem keuangan yang dimaksud adalah sekumpulan dari beberapa institusi maupun beberapa pasar dengan interaksi yang dilakukan di dalamnya dengan tujuan stabilitas ekonomi. Semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia maka akan semakin besar pula resiko yang akan dihadapi seiring perkembangan perekonomian tersebut.

Perkembangan pasar keuangan syariah telah membuahkan sebagai prestasi, dari makin banyaknya produk dan layanan, hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung pasar keuangan syariah. Bahkan di pasar global, Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara yang memiliki indeks keuangan syariah terbesar di dunia. Namun demikian, pertumbuhan pasar keuangan syariah belum mengimbangi pertumbuhan pasar keuangan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 1.1 Produk Pasar Keuangan Syariah dan Konvensional.**

No	Produk	Keuangan Syariah	Konvensional
1	Aset perbankan	5,33%	15,32%
2	Sukuk Negara	14,82%	31,3%
3	Obligasi	3,99%	4,32%
4	Reksa dana	4,40%	31,32%
5	Asuransi	3,44%	5,30%

---

<sup>2</sup>Tim Penulis Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi kedua*, Jakarta: Kerjasama DSN-MUI-BI.

Hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar keuangan syariah yang secara keseluruhan masih di bawah 5%. Namun apabila dilihat dari setiap jenis produk syariah, hingga akhir Desember 2016, terdapat beberapa produk pasar keuangan syariahnya di atas 5%, antara lain aset perbankan syariah sebesar 5,33% dari seluruh aset perbankan, sukuk negara yang mencapai 14,82% dari total surat berharga negara yang beredar. Sementara itu, produk syariah yang pangsa pasarnya masih di bawah 5%, antara lain sukuk korporasi yang beredar sebesar 3,99% dari seluruh nilai sukuk dan obligasi korporasi, nilai aktiva bersih reksa dana syariah sebesar 4,40% dari total nilai aktiva bersih reksa dana, dan asuransi syariah sebesar 3,44%. Angka-angka tersebut di atas menunjukkan bahwa pasar keuangan syariah masih perlu terus dikembangkan sehingga dapat mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional dalam rangka membesarkan industri keuangan keseluruhan.

Untuk mendukung pembiayaan dan pasar keuangan syariah, Bank Indonesia akan meluncurkan Sukuk Bank Indonesia. Instrumen ini bertujuan untuk menambah alternatif instrumen pasar keuangan syariah yang dapat menjadi solusi jangka pendek kebutuhan likuiditas perbankan.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam mengakselerasi pertumbuhan pasar keuangan syariah adalah melakukan berbagai program yang dapat menyelesaikan berbagai masalah lintas sektor, baik melibatkan tiga sektor maupun dua sektor. Berdasarkan hasil observasi penulis di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, penyebab pasar keuangan syariah belum seimbang dengan pertumbuhan pasar keuangan konvensional yaitu keterbatasan akses akan produk pasar keuangan syariah, masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan tingkat utilitas produk pasar keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, perlunya optimalisasi koordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta perlunya kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selaras dan dapat saling mendukung perkembangan pasar keuangan syariah yang ada. Untuk mencapai perekonomian dengan pertumbuhan yang tinggi maka perlu dicapai terlebih dahulu stabilitas sistem keuangan yang ada di suatu negara.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mengambil judul:“**Analisis Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk Meningkatkan Perkembangan Pasar Keuangan Syariah “**

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Keterbatasan akses akan produk pasar keuangan syariah.
2. Rendahnya tingkat literasi dan tingkat utilitas pada produk pasar keuangan syariah.
3. Keterbatasan sumber daya manusia dalam mengenal produk pasar keuangan syariah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena dan identifikasi masalah maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan perkembangan pasar keuangan syariah?
2. Mengapa rendah tingkat literasi dan tingkat utilitas pada produk pasar keuangan syariah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan perkembangan pasar keuangan syariah.
2. Untuk mengetahui rendahnya tingkat literasi dan tingkat utilitas pada produk pasar keuangan syariah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian menurut Arikunto adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan teori dengan permasalahan yang ada di lapangan.
  - b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pelatihan dan kerjasama dalam meningkatkan produktivitas karyawan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang keuangan khususnya menyangkut tentang perkembangan pasar keuangan syariah.
  - b. Dapat memberikan masukan bagi lembaga perbankan dan masyarakat luas mengenai seberapa besar tingkat pengetahuan mengenai perkembangan pasar keuangan syariah.
  - c. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi praktisi dan akademisi ekonomi syariah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini berdasarkan buku “ *Panduan Skripsi dan Tugas Akhir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* “ 2018. Adapun sistematika dalam proposal penelitian ini, yaitu :<sup>3</sup>

## **BAB I PENDAHULUAN**

Padabab ini penulisan menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitiandan sistematika penulisan.

---

<sup>3</sup>*Panduan Skripsi dan Tugas Akhir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.*

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menjelaskan dari beberapa teori yang dipakai untuk melandasi penelitian dari berbagai sumber-sumber referensi buku dan kajian terdahulu yang mendukung penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan juga pemeriksaan keabsahan temuan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi penelitian, temuan penelitian dan pembahasan

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORETIS

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Pengertian Pasar

Pengertian pasar adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli, baik itu barang ataupun jasa. Adapun pengertian menurut para ahli yaitu :

a. William J. Stanton

Menurut William J. Stanton, pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang ingin meraih kepuasan dengan menggunakan uang untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut.<sup>4</sup>

b. Kotler dan Amstrong

Menurut Kotler dan Amstrong, pengertian pasar adalah sejumlah pembeli aktual dan juga potensial dari sebuah produk atau jasa. Besarnya pasar tergantung pada jumlah orang yang punya kebutuhan dan mau melakukan transaksi.<sup>5</sup>

c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Menurut KBBI, pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan transaksi jual-beli. Pasar merupakan sebuah tempat untuk kegiatan jual-beli yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dengan maksud untuk mencari derma.<sup>6</sup>

Berdasarkan definisi pasar di atas, maka di simpulkan definisi pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli.

##### 2. Pengertian Pasar Uang

---

<sup>4</sup>William, J. Stanton. *Pengertian pasar Indonesia*, Jakarta: Kencana.2004.

<sup>5</sup>Kotler, Amstrong. *Pengertian pasar*, Jakarta: Pustaka. 2002.

<sup>6</sup>KBBI. *Pengertian Pasar-Pasar di Indonesia*, Jakarta: Pustaka 2002.

Pasar uang (*money market*) adalah suatu wadah tempat pertemuan antara pemilik dana dengan calon konsumen baik bertemu langsung maupun melalui perantara atas transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek umumnya dibawah 270 hari.<sup>7</sup> Ada pun pengertian pasar uang menurut para ahli yaitu :

a. M. Irsan Nasarudin

Pasar uang adalah sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek (kurang dari satu tahun). Pasar uang tidak seperti pasar modal yang memiliki tempat fisik, pembiayaan yang dijalankan berdasarkan pada pinjaman.<sup>8</sup>

b. Pandji Anoraga dan Piji Pakarta

Pasar uang adalah suatu tempat pertemuan abstrak dimana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara.

Berdasarkan definisi di atas, maka di simpulkan definisi pasar uang adalah sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek.<sup>9</sup>

### 3. Tujuan dan Instrumen Surat Berharga di Pasar Uang

Ada beberapa tujuan pasar uang antara lain yaitu :

- a. Salah satu sumber pembiayaan modal kerja dan investasi jangka pendek bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha.
- b. Sebagai fasilitator dan mediator para investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi menyalurkan pinjaman jangka pendek kepada pengusaha di Indonesia.
- c. Sebagai mediator dan himpunan dana masyarakat dalam bentuk transaksi perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek.
- d. Menawarkan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pembelian Sertifikat Bank Indonesia (BI), serta Surat Berharga Pasar Uang.

---

<sup>7</sup>Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet. 2005.

<sup>8</sup>M. Irsan Nasaruddin. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004.

<sup>9</sup>Pandji Anoraga, Piji Pakarta. *Pasar Unag Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2004.

Ada beberapa jenis instrumen surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang, umumnya yang beredar antara lain :

a. Surat Berharga Pasar Uang

Adalah surat berharga yang di perjual belikan dengan cara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjukan oleh BI.

b. Sertifikat Bank Indonesia

Adalah surat berharga berbentuk hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah.

c. Deposito

Adalah instrumen keuangan yang di terbitkan oleh bank atas simpanan nasabahnya dengan periode jatuh tempo dan tingkat suku bunga tertentu.

d. *Promissory Notes*

Adalah surat pernyataan kesanggupan membayar atas transaksi hutang piutang jangka pendek antar kreditur dengan debitur.

e. *Treasury Bills*

Adalah surat hutang yang di terbitkan oleh negara dimana jangka waktunya di bawah satu tahun.

f. *Banker Acceptance*

Adalah salah satu instrumen pasar uang yang digunakan pada kegiatan ekspor dan import barang atau digunakan sebagai transaksi valuta asing.

g. *Commercial Paper*

Adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada investor dengan tanpa jaminan untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya.

h. *Call Money*

Adalah instrumen yang digunakan pada kegiatan transaksi pinjam meminjam sejumlah dana antar bank untuk periode jangka pendek.

#### **4. Pengertian Pasar Keuangan Syariah**

Pasar uang Syariah adalah pasar uang syariah (PUAS/pasar uang untuk bank syariah) dimana diperdagangkan adalah surat-surat berharga syariah dengan jangka waktu pendek (kurang dari 1 tahun).

Dalam hal pasar uang ini, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Jadi di pasar tersebut terjadi transaksi pinjam-meminjam dana, yang selanjutnya menimbulkan hutang-piutang. Adapun barang yang ditransaksikan dalam pasar ini adalah secara fisik berupa *surat hutang* atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula.<sup>10</sup>

Surat-surat berharga yang diperdagangkan di dalam pasar uang dapat bervariasi, bisa surat berharga yang berjangka kurang dari satu tahun sampai dengan surat berharga yang berjangka lima tahun, akan tetapi pada kenyataannya sebagian besar aktiva keuangan yang diperdagangkan di pasar uang adalah surat berharga yang berjangka kurang dari satu tahun. Hal ini dikarenakan surat berharga yang berjangka lebih panjang biasanya lebih banyak dimiliki oleh investor di pasar modal.

## **5. Tujuan Pasar Keuangan Syariah**

Tujuan pasar uang adalah untuk memberikan alternatif, baik bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya. Tanpa adanya pasar keuangan ini maka peminjam uang (kreditur) akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. Pengantara seperti bank membantu dalam melakukan proses ini, dimana bank menerima deposito dari nasabahnya yang memiliki uang untuk ditabung dan kemudian bank dapat meminjamkan uang ini kepada orang yang berniat untuk meminjam uang. Sehingga dapat disimpulkan manfaat pasar uang di antara lain:

1. Sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek.
2. Sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek.
3. Sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi.
4. Sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia.

---

<sup>10</sup>Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN.

Kebutuhan akan adanya pasar uang dilatar belakangi adanya kebutuhan untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya harus segera dipenuhi. Dengan demikian pasar uang merupakan sarana alternatif khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya.

Pasar uang juga merupakan sarana pengendali moneter (secara tidak langsung) oleh otoritas moneter dalam melaksanakan operasi terbuka, karena di Indonesia pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia dilakukan melalui pasar uang dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) sebagai instrumennya.

## **6. Pandangan Islam Terhadap Uang**

Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau *trading*. Islam tidak mengenal spekulasi (*money demand for speculation*).<sup>11</sup> Karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Islam uang adalah *flow concept*, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian, sebab semakin cepat uang itu berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian.

## **7. Prinsip Syariah Dalam Pasar Uang**

Adapun landasan atau dalil yang dijadikan dasar atas diperbolehkannya pelaksanaan pasar uang dengan prinsip syari'ah adalah :

Adanya firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275, yang artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri

---

<sup>11</sup>Huda, Nurul dan Mustafa Edwin. 2007. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>12</sup>

Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf yakni: "*Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*".

Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari abu Hurairah "*Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar*".

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas dan riwayat Imam Malik dari Yahya "*Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya dengan bahaya*".

## **8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah.**

Latar belakang dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar uang antar bank berdasar prinsip syariah adalah atas pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan.

---

<sup>12</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.

2. Bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antar bank.
3. Bahwa untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu penetapan fatwa tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah.

Diantara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN MUI/X/2002, tentang pasar uang antar bank berdasar prinsip syariah adalah sebagai berikut :

*Pertama* : Ketentuan Umum

1. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:
  - a. bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
  - b. bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

*Kedua* : Ketentuan Khusus

1. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah: *mudharabah (muqadharah)/Qiradh; musyarakah; qard; wadi'ah; al-Sharaf.*
2. Pemindehan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana tersebut dalam butir 1) menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.
3. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah: *mudharabah (muqadharah)/Qiradh; musyarakah; qard; wadi'ah; al-Sharaf.*

Dari segi keputusan-keputusan yang tertuang dalam dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa pasar uang antar bank yang dibenarkan adalah yang tidak

menggunakan bunga, dan akad-akad yang dianjurkan adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *qard*, *wadiah*, *maupun sharf*, dan kepemilikan atas instrumen pasar hanya dapat dipindahtangankan satu kali saja.<sup>13</sup> Namun dalam realitanya akad-akad yang sering digunakan adalah *mudharabah* dan *wadi'ah*. Sedangkan untuk akad-akad seperti *qard* dan *sharf* jarang digunakan. Hal ini terjadi karena pada bank syariah instrumen yang disediakan dalam pasar uang ini berupa IMA (Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank), SBPU (Surat Berharga Pasar Uang) *Mudharabah* dan SWBI (Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia). Sedangkan mengenai instrumen apa yang dipakai dalam pasar uang berprinsip syariah, di dalam fatwa itu juga tidak diberikan penjelasan bagaimana mekanismenya jika dilakukan dalam pasar uang. Namun dalam Islam, sebuah instrumen merupakan perwakilan dari kepemilikan atau harta. Oleh karena itu instrumen dapat diperjualbelikan jika terdapat asset atau transaksi yang mendasarinya. Ada dua metode dalam penerbitan instrumen oleh bank syariah, *pertama*, satu prinsip untuk berbagai transaksi. Prinsip yang digunakan adalah bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) untuk berbagai transaksi, seperti jual-beli, sewa, dan lain-lain; *kedua*, satu prinsip untuk satu transaksi. Adapun dalam prinsip bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) mengakibatkan kepemilikan usaha pada sisi pemilik dana, ketika aset-aset bank syariah disekuritisasi dan instrumennya dijual ke pasar, maka pembeli instrument tersebut menjadi pemilik modal baru yang menggantikan pemilik modal yang lama. Aset-aset tersebut apabila dikumpulkan akan menjadi harta gabungan (*mal musytarak*) yang bisa didenominasi dalam bentuk pecahan dan dijual kepada pembeli. Penetapan harga dari instrument tersebut mengikuti hukum Islam, artinya; harga instrumen bisa dinegosiasikan antara penjual dan pembeli, sehingga dapat menyebabkan naik turunnya harga harga instrumen tersebut. Instrumen-instrumen ini pun bisa menjadi alternatif investasi bagi bank syariah di Indonesia, terutama ketika mengalami kelebihan likuiditas. Sementara itu, melalui transaksi pasar uang antarbank syariah, semua bank umum tak terkecuali syariah bisa menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Investasi Antarbank (IMA) yang diterbitkan bank

---

<sup>13</sup>Ensiklopedi Ekonomi, *Bisnis dan Manajemen (jilid2)*, 1992. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.

syariah yang mengalami kesulitan likuiditas. Dengan membeli IMA, pengembalian investasi atau pinjaman akan dibayarkan ketika IMA jatuh tempo. Jadi bank yang membeli *profit sharing* pembagian hasil dan bukannya bunga. Yang perlu menjadi catatan dalam pasar uang ini, bahwa dalam Islam, yang dibolehkan adalah penjualan bukti kepemilikan, bukan jual-beli sertifikat atas bukti kepemilikan. Walaupun dalam fatwa ini masalah pasar uang berdasar prinsip syariah dengan berbagai akad yang diperbolehkan seakan-akan telah menjadi salah satu solusi dalam transaksi pasar uang, namun dalam masalah pasar uang ini muncul kembali permasalahan, yaitu dalam hal perjanjian pembelian kembali (*repurchase agreement*). Sebab dalam hal ini terdapat kontroversi di kalangan ulama tentang perjanjian pembelian kembali (*repurchase agreement*). Karena transaksi pasar uang syariah menggunakan perjanjian tersebut ketika melakukan penjualan, artinya; penjual akan membeli kembali asset yang ia jual dalam jangka waktu tertentu. Termasuk dalam kategori ini adalah jaminan pembelian kembali (*redemption guarantee*) jika dijanjikan oleh si penjual sendiri. Mayoritas ulama tidak memperkenankan perjanjian bersyarat ini. Hanya sebagian kecil dari mazhab Hanafi yang membolehkannya dengan nama *bai' al wafa*. Maka untuk mensiasati ini bank penerbit menugaskan perusahaan lain untuk menjadi pembeli atas instrument yang diterbitkannya. Adapun implikasi dari adanya fatwa Dewan Syariah Nasional No. 37 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah ini adalah, bahwa karena dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah tidak dibenarkan menggunakan bunga, maka bisa diganti dengan menggunakan alternatif akad-akad lain seperti: <sup>14</sup>*Pertama: Mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-maal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. *Kedua: Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>14</sup> Ensiklopedi Ekonomi, *Bisnis dan Manajemen (jilid2)*, 1992. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.

*Ketiga: al-Qardh*, yaitu suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah. *Keempat: Wadiah* (titipan uang, barang dan surat-surat berharga), yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). *Kelima: al-Sharf* (jual beli valuta asing).

## 9. Fungsi Pasar Uang Syariah dan Konvensional

Pada dasarnya pasar uang syariah dan pasar uang konvensional memiliki beberapa fungsi yang sama yaitu:

1. Keduanya merupakan instrumen likuiditas yang fungsinya memudahkan perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas, baik berupa kekurangan maupun kelebihan likuiditas. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas ia dapat menggunakan instrumen pasar uang untuk menginvestasikan dananya, dan apabila kekurangan likuiditas ia dapat menerbitkan instrumen yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai.
2. Keduanya memiliki jangka waktu paling lama 90 hari atau merupakan jenis investasi jangka pendek.
3. Pembayaran dapat dilakukan dengan nota kredit melalui kliring atau bilyet giro Bank Indonesia atau transfer dana secara elektronik.

Namun perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu:<sup>15</sup>

1. PUAS tidak mendasarkan transaksinya pada suku bunga melainkan pada pola bagi hasil, sedangkan PUAB seluruhnya mendasarkan transaksinya pada suku bunga;
2. Peserta PUAS meliputi bank syariah dan Bank Konvensional, sedangkan peserta PUAB hanya Bank Konvensional; Peranti yang

---

<sup>15</sup>Dahlan Siamat, 1999. Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta: FE UII

digunakan dalam PUAS adalah sertifikat IMA, sedangkan peranti yang umum digunakan dalam PUAB adalah *promes* atau *promisary notes*;

3. Sertifikat IMA sebagai peranti utama PUAS hanya dapat dialihkan 1 kali, sedangkan terhadap *promes* dapat dipindahtangankan berulang kali selama belum jatuh tempo;
4. Dalam perhitungan imbalan peranti utama PUAS tidak mengikutkan sama sekali komponen bunga. Di lain pihak bunga merupakan komponen utama perhitungan imbalan dalam PUAB;
5. Risiko yang timbul dari aktivitas transaksi pada PUAS relatif jauh lebih kecil daripada risiko transaksi PUAB;
6. Sertifikat IMA sebagai peranti utama PUAS diterbitkan sebagai tanda bukti penyertaan dalam suatu proyek investasi, oleh karena itu hanya dapat dipindahtangankan satu kali, sedangkan *promes* merupakan suatu *negotiable* instrument dimana para pihak tidak dibatasi dalam menegosiasikannya hingga waktu jatuh tempo berakhir.

## 10. Struktur Pasar Keuangan Syariah

Terdapat beberapa kategori pasar keuangan syariah, diantaranya adalah :

1. Utang (*debt*) dan ekuitas (*equity*)
 

Perusahaan atau individu dapat memperoleh dana dalam pasar keuangan syariah dengan dua cara yaitu :

  - a. Instrument utang (*bond or mortgage*) disebut obligasi syariah atau sukuk
  - b. Ekuitas (*common stock* atau saham biasa) disebut saham syariah.
2. Pasar primer dan pasar sekunder (*primary and secondary markets*)
  - a. Pasar primer merupakan pasar keuangan untuk penerbitan baru sekuritas atau pertama kali sekuritas tersebut ditawarkan kepada publik atau masyarakat (obligasi syariah atau saham syariah) yang dilakukan oleh investment bankers.
  - b. Pasar sekunder merupakan pasar keuangan bagi sekuritas yang sebelumnya telah diterbitkan dapat dijual kembali.
3. *Exchanges and over the counter markets* (OTC)

- a. Bursa efek (*exchanges*) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.
  - b. *Over the counter* (OTC) markets sebenarnya bukan suatu institusi tertentu seperti bursa efek , tetapi OTC hanyalah merupakan cara lain dari perdagangan efek sekuritas. OTC tidak mempunyai suatu tempat tertentu untuk perdagangan efek seperti halnya pada bursa efek. OTC timbul sebagai hubungan antara para penjual dan pembeli efek yang dihubungkan melalui jaringan komunikasi. Efek-efek yang diperdagangkan di pasar OTC kadang-kadang dikatakan sebagai efek yang tidak tercatat (*unlisted securities*). System perdagangan OTC menggunakan system penawaran (*quote system*). Umumnya obligasi merupakan efek yang paling populer di OTC, khususnya obligasi pemerintah atau obligasi perusahaan swasta.
4. Pasar uang syariah dan pasar modal syariah (*money and capital markets syariah*)
- a. Pasar uang syariah adalah pasar keuangan syariah yang merupakan instrument utang jangka pendek (*maturity* atau jangka waktu kurang dari satu tahun). Pasar uang syariah merupakan mekanisme antara supply dan demand terhadap dana jangka pendek.
  - b. Pasar modal syariah adalah pasar keuangan syariah yang merupakan instrument utang dan ekuitas jangka panjang (*maturity* atau jangka waktu satu tahun atau lebih) diperdagangkannya. Pasar modal syariah merupakan mekanisme antara supply dan demand terhadap dana jangka panjang.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Adiwarmarman A. Karim. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## 11. Instrument pasar keuangan syariah

Instrument pasar keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

### 1. Instrument pasar uang syariah

Mengalami sedikit fluktuasi harga, sehingga risiko lebih kecil dalam investasi. Termasuk dalam instrument pasar uang syariah adalah *Negotiable Bank Certificates of Deposit (CD)* atau Wadiah merupakan instrument utang yang dikeluarkan oleh bank syariah bagi penabung (*depositors*) yang akan memperoleh bagi hasil dalam persentasi jumlah tertentu.

### 2. Instrumen pasar modal syariah

Merupakan instrument utang dan ekuitas dengan maturitas atau jatuh tempo lebih dari satu tahun. Investasi dipasar modal syariah lebih berisiko dibandingkan dengan di pasar uang syariah. Termasuk dalam instrument pasar modal syariah adalah :

- a. Saham syariah adalah ekuitas yang merupakan tuntunan (*calims*) terhadap pendapatan bersih dan asset perusahaan.
- b. Sukuk / obligasi syariah atau corporate bonds (*convertiblebond*) merupakan utang jangka panjang yang diterbitkan perusahaan dengan tingkatan (*rating*) kredit yang baik. Sukuk diterbitkan berlandasan prinsip syariah.

## 12. Regulasi sistem keuangan syariah

Terdapat tiga alasan utama pentingnya regulasi sistem keuangan syariah, antara lain :<sup>17</sup>

- a. Meningkatkan informasi yang tersedia bagi investor.
- b. Memastikan kekuatan dan kesehatan perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang dijalankan. Informasi yang tidak seimbang (*asymmetric*) dapat mengakibatkan perantara keuangan menjadi roboh ataupun tidak kokoh, sehingga menuju panik keuangan.
- c. Memperbaiki kontrol kebijakan moneter.

---

<sup>17</sup>Awalil Rizky dan Nasyith Majidi. 2008. Indonesia: *undercover Economy bank bersubsidi yang membebani*. Yogyakarta: E-Publishing.

### 13. Mekanisme transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah

Mekanisme pasar uang hanya dapat berfungsi dengan baik apabila dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Cukup banyak instrumen sebagai pengganti uang yang dapat diperdagangkan. Uang yang diperdagangkan harus mempunyai bentuk tertentu, antara lain : Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat Deposito dan Call Money.
- b. Ada lembaga keuangan yang bersedia menjadi pencipta pasar, lembaga inilah yang akan menyimpan instrumen-instrumen pasar uang dan akan menjualnya kepada unit yang mempunyai kelebihan dana jangka pendek, atau membelinya dari unit yang kekurangan dana jangka pendek. Di Indonesia fungsi ini dijalankan oleh *Ficorinvest* yang sering disebut *security house*.
- c. Prasarana komunikasi yang memadai.
- d. Informasi keuangan yang dapat dipercaya, yaitu data keuangan perusahaan yang mengeluarkan SPBU, agar setiap peminat dapat membuat penelitian mengenai keadaan perusahaan.

Penjelasan mekanisme tersebut sebagai berikut : pertama, mekanisme Call Money, bisa diperdagangkan secara langsung antar bank, dan biasanya dilakukan melalui telepon. Hal ini dilakukan karena kebutuhan likuiditas bank biasanya mendesak, baik karena kekurangan dalam kliring maupun untuk memenuhi kebutuhan kewajiban likuiditas. Kedua, sedangkan SBI dan SPBU harus diperdagangkan melalui *security house* sebagai perantara antara pemilik dan pemakai, melalui jual beli surat-surat berharga dengan mekanisme, BI menjual SBI kepada *Ficorinvest*, barulah kemudian kepada lembaga-lembaga keuangan. Ketiga, mekanisme untuk SPBU nasabah, baik badan usaha maupun perorangan mengeluarkan surat aksep atau wesel untuk mendapatkan dana dari bank atau lembaga keuangan non bank, kemudian surat-surat berharga ini diperjual belikan oleh bank atau lembaga keuangan non bank melalui *security house* yang akan memperjual belikan dengan BI.

Adapun mekanisme dan penyelesaian transaksi Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (IMA) dalam pasar uang adalah sebagai berikut :

- a. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (IMA) yang diterbitkan oleh bank pengelola dana dalam rangkap tiga, lembar pertama dan kedua tersebut wajib diserahkan kepada bank penanam dana sebagai bukti penanaman dana, sedangkan lembar ketiga digunakan sebagai arsip bagi bank penerbit dana.
- b. Bank penanam dana pada Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah melakukan pembayaran kepada bank penerbit sertifikat IMA dengan menggunakan nota kredit melalui kliring, atau Bilyet Giro Bank Indonesia dengan melampiri lembar kedua sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (IMA) atau dengan transfer dana elektronik yang disertai dengan penyampaian lembar kedua Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (IMA) kepada Bank Indonesia.
- c. Pemindah tanganan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (IMA) hanya dapat dilakukan oleh pihak bank penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan untuk memindah tangankan kepada bank lain sampai berakhirnya jangka waktu, artinya Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (IMA) hanya sekali dapat dipindah tangankan. Hal ini dimaksudkan agar bank penerbit sertifikat IMA dapat melakukan pembayaran kepada bank yang berhak, oleh karena itu bank pemegang sertifikat terakhir wajib memberitahukan kepemilikan sertifikat tersebut kepada bank penerbit Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (IMA).
- d. Kemudian pada saat sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (IMA) jatuh tempo, penyelesaian transaksi dilakukan oleh bank penerbit Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (IMA) dengan melakukan pembayaran kepada pemenang sertifikat terakhir sebesar nilai nominal investasi dengan menggunakan nota kredit melalui kliring, menggunakan Bilyet Giro BI atau menggunakan transfer dana secara elektronik. Sedangkan imbalan

Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah akan dibayar pada hari kerja pertama bulan berikutnya.

Selanjutnya perhitungan imbalan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (IMA) dihitung berdasarkan tingkat realisasi imbalan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (IMA) mengacu pada tingkat imbalan Deposito Investasi Mudharabah pada bank penerbit sesuai dengan jangka waktu penanaman.

#### **14. Lembaga- lembaga perbankan syariah**

Fungsi lembaga bank syariah, fungsi utama lembaga bank syariah yaitu pengalokasian sumber dana.

Adapun kekuatan dan kelemahan bank syariah yaitu :

##### 1. Kekuatan bank syariah

###### a. Kesesuaian dalam prinsip syariah

Produk-produk perbankan syariah, baik produk penghimpunan maupun produk penyaluran dana, sesuai dengan prinsip syariah. Pada bank syariah, akad yang terjadi adalah akad yang terintegrasi, baik antara pihak bank dan nasabah maupun dengan nasabah peminjam.

###### b. Sistem adil dan menentramkan

Sistem perbankan syariah lebih adil, baik dari aspek nasabah penabung maupun nasabah peminjam. Selain itu, nasabah peminjam pun tidak perlu lagi takut dengan bunga tinggi, berbeda dengan bank konvensional yang pola hubungannya debitur-kreditur.

###### c. Terbukti tahan krisis

Kemampuan perbankan syariah dalam melewati krisis mendapat pengakuan dari pemerintah yang membuahkan hasil dengan keluarnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Apabila dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang diakui hanya bank berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, perbankan di Indonesia,

dengan demikian, Indonesia secara resmi menganut dual banking system dalam sistem perbankan.

d. Mempunyai payung hukum perundang-undangan

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah memiliki perturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam operasional perbankan syariah di Indonesia.

Adapun kelemahan dari perbankan syariah sebagai berikut :

- a. Jaringan kantor serta ATM yang masih rendah dan belum merata  
Salah satu hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk melihat preferensi masyarakat terhadap bank syariah menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Akan tetapi, sebagai responden mengeluhkan kualitas pelayanan, termasuk keterjangkauan jaringan yang rendah. Kelemahan inilah yang diatasi dengan office channeling, yaitu bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah dapat membuka kantor layanan syariah di cabang konvensional.
- b. Loyalitas nasabah  
Nasabah yang menggunakan jasa perbankan syariah terbagi atas dua segmen nasabah. Pertama, nasabah yang loyal terhadap perbankan syariah, yang menggunakan jasa perbankan syariah karena semangatnya untuk menegakkan syariat. Kedua, nasabah yang tidak loyal kepada perbankan syariah yaitu mereka menabung di bank syariah dengan memperbandingkan besaran persentase bagi hasil di bank syariah dengan tingkat suku bunga di bank konvensional. Saat ini masih banyak nasabah yang belum percaya sepenuhnya terhadap perbankan syariah.
- c. Minimya dana pemasaran dan promosi  
Promosi yang dilakukan oleh dunia perbankan syariah masih sangat kurang hingga masih banyak masyarakat yang tidak mengerti cara mengakses layanan perbankan syariah. Minimya

anggaran promosi yang dimiliki menyebabkan kurang gencarnya promosi yang dilakukan oleh bank syariah. Tanpa promosi yang memadai, kemudahan masyarakat untuk mengakses layanan perbankan syariah tidak akan optimal.

d. Minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

Sosialisasi dan edukasi perbankan syariah kepada masyarakat dirasakan masih kurang sehingga banyak masyarakat yang berasumsi bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional.

e. Keterbatasan teknologi dan produk

Kelemahan lain perbankan syariah adalah keterbatasan teknologi dan produk. Teknologi yang terbatas menyebabkan perbankan syariah belum diminati sepenuhnya oleh masyarakat.

f. Minimnya sumber daya manusia

Bank syariah masih kekurangan sumber daya manusia yang menguasai aspek fiqh tentang perbankan syariah dan pengetahuan manajemen perbankan praktis.

## **15. Hubungan antara pasar keuangan dan pemberi pinjaman dan peminjam**

a. Pemberi peminjam

Individu tidak pernah menganggap dirinya sebagai pemberi pinjaman namun mereka meminjamkan sejumlah uang kepada pihak lainnya dalam berbagai cara seperti misalnya :

1. Menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan atau deposito di bank.
2. Menjadi peserta program dana pensiun.
3. Membayar premi asuransi.
4. Investasi dalam obligasi pemerintahan.
5. Investasi dalam saham perusahaan.

Perusahaan cenderung menjadi peminjam untuk permodalannya. Apabila perusahaan mengalami kelebihan dana tunai yang tidak

digunakan dalam jangka waktu pendek maka mereka meminjamkan uang tersebut melalui pasar pinjaman jangka pendek yang disebut dengan pasar uang.

## 2. Peminjam

Individu meminjam uang melalui bank untuk kebutuhan jangka pendek maupun panjang guna pembiayaan pembelian rumah. Perusahaan meminjam uang untuk membantu kebutuhan jangka pendek maupun panjang guna perputaran dananya maupun untuk pengembangan bisnis.

Pemerintah sering kali menghadapi suatu masalah dimana pengeluaran mereka lebih besar daripada pemasukan pajaknya maka guna menutupi kekurangan ini dibutuhkan pinjaman. Pemerintah juga melakukan peminjaman bagi keperluan badan usaha milik negara, pemerintahan daerah, otoritas setempat dan sektor publik lainnya. Peminjaman ini dilakukan dengan cara menerbitkan obligasi pemerintahan. Pemerintahan daerah dapat meminjam atas nama daerahnya sebagaimana hanya dengan penerimaan pinjaman dari pemerintah pusat.

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan kajian penelitian terdahulu yaitu :

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel	Hasil
1	Nurul Huda <sup>18</sup>	Perkembangan Pasar Keuangan Syariah di	Variabel x	Pengaturan pada pasar keuangan syariah Indonesia belum terlihat adanya proses yang cukup berarti.

<sup>18</sup>Huda, Nurul. "Perkembangan Pasar Keuangan Syariah di Indonesia". jurnal Ekonomi Yarsi. No. 2. Volume 3. Agustus 06.

		Indonesia		Hukum positif khusus pasar keuangan syariah Indonesia belum ada yang baru sebatas Fatwa dari DSN.
2	Urbanus Uma <sup>19</sup>	Perkembangan Pasar Keuangan Syariah	Variabel x	Struktur modal yang bergerak secara cepat sangat membantu para peserta terutama pemilik modal secara meyakinkan memilih investasi melalui transaksi antar bank.
3	M. Fauzan, Dedi Suhendro <sup>20</sup>	Peran Pasar Keuangan Syariah Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Variabel x yaitu peran pasar keuangan syariah dan variabel y yaitu mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia	Kuatnya peran pasar keuangan syariah yang meningkat dalam pembentukan kapitalisasi dan mengindikasikan pasar keuangan syariah memiliki peran yang besar dalam mendorong perekonomian Indonesia.
4	Poppy Citra Juita <sup>21</sup>	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Harga Saham	Variabel x	Kurs, jumlah uang beredar, suku bunga SBI dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham.
5	Nur Faroh <sup>22</sup>	Pengaruh	Variabel x	Hasil penelitian

<sup>19</sup>Uma, Urbanus. "Perkembangan Pasar Keuangan Syariah". Jurnal Laa Maisyir. No. 1. Volume 3. Juni 2016.

<sup>20</sup>M. Fauzan, Dedi Suhendro. "Peran Pasar Keuangan Syariah Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". jurnal Ekonomi Islam. No. 1. Volume 3. Juni 2011.

<sup>21</sup>Juita, Popy Citra. *Analisis pertumbuhan ekonomi dan indeks harga saham*. Jakarta: kencana. 2004.

		Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	yaitu pengaruh saham syariah, sukuk dan reksadana syariah, variabel y yaitu terhadap pertumbuhan ekonomi	menunjukkan bahwa saham syariah dan reksadana syariah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi sukuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
6	Edi Sumanto <sup>23</sup>	Analisis Pengaruh Perkembangan Pasar Keuangan terhadap Perekonomian Indonesia	Variabel x yaitu analisis perkembangan pasar keuangan, variabel y yaitu terhadap perekonomian Indonesia	Kapitalisasi pasar memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa pasar keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia.
7	Cuyvers <sup>24</sup>	Perkembangan Sektor Keuangan terhadap perekonomian	Variabel x yaitu perkembangan sektor keuangan, variabel y yaitu terhadap perekonomian.	Kausalitas dan menampilkan fakta mengenai penentu perkembangan sektor keuangan dan pengaruhnya terhadap perekonomian.

<sup>22</sup>Faroh, Nur. *Pengaruh saham syariah, sukuk dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi*. Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tulung Agung.

<sup>23</sup>Sumanto, Edi. *Analisis pengaruh perkembangan pasar keuangan terhadap perekonomian Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2001.

<sup>24</sup>Cuyvers. *Perkembangan Sektor Keuangan terhadap Perekonomian*. Jakarta : kencana. 2003.

Dari tabel penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terdapat persamaan dan perbedaan yaitu :

- a. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang perkembangan pasar keuangan syariah.
- b. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat perbedaan yaitu terletak pada bagian lokasi penelitian.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis dan desain penelitian kualitatif. Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada rasional, empiris dan sistematis yaitu cara-cara yang digunakan masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia, dapat diamati oleh panca indra, serta menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.<sup>25</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sugiyono berpendapat bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik yang tertentu secara factual dan cermat.<sup>26</sup>

Berdasarkan deskriptif tersebut, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara, observasi, studi dokumen dalam mengumpulkan data, sehingga hasil yang diperoleh menggunakan analisis induktif melalui fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh dituangkan melalui kata-kata yang menggambarkan tentang kondisi di lapangan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara di Jl. Balai Kota No. 4 Medan.

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *metode.....*, hl.98.

<sup>26</sup> *Ibid*

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019.

**Tabel 3.3**  
**Waktu Penelitian**

No	Keterangan	Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019				September 2019				Oktober 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																			
2	Penyusunan Proposal		■	■																	
3	Bimbingan Proposal				■	■															
4	Seminar Proposal						■														
5	Pengumpulan Data								■	■	■	■	■								
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
7	Sidang Skripsi																			■	

## C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpuldata. Sehingga peneliti mengambil sebagai pengamat partisipan yang kehadirannya diketahui oleh subjek atau informan sebagai peneliti.

## **D. Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu :<sup>27</sup>

1. Pendahuluan.
2. Pengembangan rancangan.
3. Pelaksanaan penelitian.
4. Laporan.

## **E. Data dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

### **b. Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh penelitian dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui wawancara karyawan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada terkait peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam perkembangan syariah, seperti laporan Bank Indonesia, jurnal, buku-buku dan sebagainya.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, h.224

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara (*interview*) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang disampaikan oleh responden. Dalam penelitian ini, wawancara diberikan kepada karyawan Asisten Manajer di bidang Asesment Ekonomi dan Surveilans, sebanyak 1 orang.
2. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis maupun psikologis. Dua diantaranya yang paling terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan angket.

## G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan, kemudian dianalisis dan interpretasikan dengan memberikan kesimpulan.<sup>28</sup> Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

---

<sup>28</sup>Ibid, h.225

## H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Penelitian ini menggunakan dua kriteria yaitu :

### a. Derajat Kepercayaan


Uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi.

#### 1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

#### 2. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dimana untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data.



**Gambar 3.1 Triangulasi metode Pengumpulan Data**

### 3. Memperpanjang Pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk hubungan, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan *crosscheck* di lokasi penelitian.

#### b. Kepastian

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Nonkualitatif dapat memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang. Jadi objektivitas-subjektivitas suatu hal bergantung pada orang. Dalam kriteria kepastian, teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu uraian rinci.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Ibid, h.225

Uraian rinci (*thick description*) bergantung pada pengetahuan seorang peneliti tentang konteks penerima. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraian harus mengungkapkan secara khusus mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Penelitian

##### 1. Sejarah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Kantor Bank Indonesia Medan mulai dibuka pada tanggal 30 Juli 1907 bersamaan dengan Kantor Cabang Tanjung Pura dan Tanjung Balai yang masing-masing dibuka pada tanggal 3 Februari 1908 dan 15 Januari 1908. Kantor Bank Indonesia Medan merupakan Kantor Cabang *De Javasche Bank* yang ke-11. Pembukaan Kantor Cabang Medan, Tanjung Pura dan Tanjung Balai sebagai kebutuhan untuk menunjang kebijaksanaan moneter pemerintah Hindia Belanda (*atas usul De Javasche Bank*).

Pada saat berdirinya Kantor Cabang Medan hanya menempati sebuah bangunan sementara. Untuk gedung kantor yang permanen atas petunjuk pemerintah disediakan sebidang tanah didekat *Esplande* (lapangan umum) yang pembangunannya diharapkan dapat dilaksanakan sebelum selesainya politik moneter “Guldenisasi” Karesidenan Pantai Timur Sumatera. Rencana pembangunan gedung kantor yang permanen bagi Kantor Cabang Medan dilakukan bersamaan dengan perluasan tahap kedua gedung kantor pusat (Jakarta Kota) pada 1912 yang sekaligus juga merencanakan pembangunan gedung beberapa cabang lainnya. Gedung-gedung ini menunjukkan ciri arsitektur yang sama mengikuti ciri arsitektur Eropa yang Khas pada zamannya, dengan ditengarai oleh adanya kubah yang ada dipuncak atau bangunan. Kubah ini pernah dihilangkan pada tahun 1956, lalu dibangun kembali ketika dilakukan restorasi besar pada tahun 2002.

Stelah kemerdekaan, *De Javasche Bank* dinasionalisasikan oleh Presiden Soekarno menjadi Bank Indonesia, yang berfungsi sebagai Bank Sentral dan komersial sesuai dengan Undang-Undang (UU) Bank Sentral tahun 1953. Dengan perubahan tersebut, *De Javasche Bank* berubah menjadi Bank Indonesia Medan.

Setelah reorganisasi Bank Indonesia pada Desember 2014, sebutan kantor cabang berubah menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (KPwBI) dan berlaku sampai saat ini.

Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara pertama kali dipimpin oleh L. Von Hemert dan pada tahun 1951 saat nasionalisasi pimpinan cabang adalah SF Van Musschenbroek dan pada saat UU Bank Indonesia 1953 diberlakukan, pimpinan cabang Medan adalah M. Plantema dan Putra Indonesia pertama yang mengendalikan Bank Indonesia cabang Medan adalah M. Rifai.

Kemegahan gedung Bank Indonesia Medan sampai saat ini masih bisa disaksikan. Bangunan ini tergolong mujur dalam hal kepemilikannya, karena Bank Indonesia memiliki perhatian yang besar terhadap pelestarian bangunan tua yang dimilikinya meskipun bangunan ini juga sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya (BCB) berdasarkan UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 2 Tahun 2012.

## **2. Logo Bank Indonesia**

Logo Bank Indonesia berdasarkan Surat Edaran Intern No.11/40/INTERN tanggal 29 Juni 2009, logo ataupun lambang dari Bank Indonesia adalah seperti yang terdapat pada gambar 4.1



**Gambar 4.1**

**Logo Bank Indonesia**

**Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)**

Sejarah perkembangan logo Bank Indonesia yang telah mengalami perubahan 7 kali sejak tahun 1953 hingga 2005.

Logo Bank Indonesia yang sekarang ini ternyata mengadaptasi logo *De Javasche Bank* dengan mengubah huruf “J” menjadi huruf “I”. Makna dari warna biru pada logo Bank Indonesia adalah keutuhan langit dan laut kepulauan nusantara yang menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyiratkan kesatuan dan persatuan.

### **3. Visi Bank Indonesia**

Menjadi lambang Bank Sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.


### **4. Misi Bank Indonesia**

- 1) Mencapai stabilitas Rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- 2) Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
- 3) Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem.
- 4) Keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional
- 5) Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

## 5. Struktur Organisasi KPwBI Provinsi Sumatera Utara

### Struktur Organisasi

#### Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPwBI Sumatera Utara**

## **6. Bidang Kerja KPwBI Sumatera Utara**

### **a. Divisi Advisory Ekonomi dan Pengembangan Ekonomi Daerah**

Tugas Pokok :

- 1) Mengumpulkan informasi, mengelola dan menyusun statistik ekonomi dan keuangan daerah untuk kebutuhan *stakeholders* internal dan eksternal.
- 2) Melaksanakan survei dalam mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia dan fungsi advisory
- 3) Melaksanakan kegiatan *liaison* dalam rangka mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia dan fungsi advisory
- 4) Menyusun Regional Financial Account dan Regional Balance Sheet (RFABS)
- 5) Mengelola dan menata usaha laporan bank dan non bank (a.1. sandi dan hak akses, absensi, validasi kewajaran data, pembinaan dan layana helpdesk)
- 6) Mengelola administrasi Giro Wajib Minimum (GWM), pembayaran jasa giro dan pembinaan.
- 7) Memberikan layanan informasi Debitur Individual (IDI) dan menangani keluhan terkait data Sistem Informasi Debitur (SID).

### **b. Tim Asesmen dan Advisory**

Tugas Pokok :

- 1) Penyelenggara Asesmen Lokal (*Warkat Debet*)
- 2) Pengelola Data Keuangan Elektronik (DKE)
- 3) Pengelola dan penata usaha data penarik cek/bilyet giro kosong
- 4) Penerbitan daftar Hitam Lokal
- 5) Monitoring Penyelenggaraan Asesmen Lokal Non BI
- 6) Perhitungan dan Pembebanan biaya proses pilah
- 7) Pelaksanaan BCP baik yang dikoordinir DASP maupun Bank Indonesia
- 8) Pengelola Anggaran

Menyediakan layanan *helpdesk* kepada peserta Asesmen sehubungan dengan SKN-BI

### **c. Tim Data, Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah**

Tugas Pokok :

- 1) Menerima, memverifikasi, mengirim ke kantor pusat, menata usahakan dan memberikan bantuan teknis laporan bank dan non bank
- 2) Mengumpulkan dan menyusun data/informasi ekonomi, keuangan perbankan dan demografi di wilayah kerja
- 3) Melakukan kegiatan survei untuk kepentingan kantor pusat dan Bank Indonesia
- 4) Melakukan kegiatan Liaison dalam rangka pengumpulan data dan informasi dari pelaku ekonomi (Perusahaan, lembaga riset, pemerintah, perbankan dan asosiasi)
- 5) Mengelola dan mengembangkan *database* informasi perekonomian daerah

### **d. Tim Pelaksanaan Pengembangan UMKM**

Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan program pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi
- 2) Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan akses keuangan UMKM a.1. melalui dukungan penguatan infrastruktur keuangan, fasilitas program pemerintah yang memberikan nilai tambah, dan penyaluran kredit UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- 3) Melaksanakan penyediaan dan diseminasi informasi terkait pengembangan UMKM
- 4) Melakukan kegiatan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder* setempat dalam rangka pengembangan UMKM

### **e. Divisi SP, Komunikasi dan Layanan Publik**

Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan distribusi uang
- 2) Menghitung Estimasi Kebutuhan Uang (EKU)
- 3) Melakukan pengelolaan kasan
- 4) Memberikan pelayanan kas
- 5) Melakukan administrasi dan analisis uang palsu (UPAL)
- 6) Melakukan administrasi dan *helpdesk* setoran dan penarikan bank
- 7) Melakukan pemeliharaan peralatan kas / sarana lainnya dan memantau persediaan supplies

### **f. Unit Komunikasi dan Layanan Publik**

Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan sistem perizinan (pembukaan, perpanjangan, pencabutan) Kegiatan Layanan Uang (KLU)
- 2) Melaksanakan pengawasan Kegiatan Layanan Uang (KLU)
- 3) Melaksanakan perizinan (pembukaan, perpanjangan, pencabutan) dan Pengawasan Penyelenggara Transfer Dana (PTD) bukan bank
- 4) Memberikan rekomendasi pembukaan dan perpanjangan/penutupan, serta melaksanakan pengawasan kas titipan
- 5) Memberikan rekomendasi perizinan dan melakukan pengawasan terhadap Koordinator Pertukaran Warkat Debet (KPWD) selain Bank Indonesia
- 6) Mengelola data dan informasi Sistem Pembayaran (SP) dan Pengelolaan Uang Rupiah (PUR)
- 7) Menyusun kajian terkait SP PUR

### **g. Tim Pengelola Uang Rupiah**

Tugas Pokok :

- 1) Mempersiapkan modal kerja, melaksanakan kegiatan dan pertanggung jawaban hitung ulang manual uang kertas
- 2) Mempersiapkan modal kerja, melaksanakan kegiatan dan pertanggung jawaban hitung ulang manual uang logam
- 3) Mempersiapkan modal kerja, melaksanakan kegiatan dan pertanggung jawaban hitung manual-MSUK
- 4) Mempersiapkan modal kerja, melaksanakan kegiatan dan pertanggung jawaban pemusnahan Uk dan MRUK
- 5) Mempersiapkan modal kerja, melaksanakan kegiatan dan pertanggung jawaban peleburan uang

### **h. Unit Distribusi Uang**

Tugas Pokok :

- 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/monitoring kebutuhan uang untuk kebutuhan Bank Indonesia setempat dan Bank Indonesia lainnya yang berada diwilayah kerjanya (dalam hal ini Bank Indonesia berperan sebagai Kantor Depot Kas)
- 2) Melakukan pengelolaan khasanah yaitu penyiapan dan pengambilan modal kerja, pengelola persediaan kas (termasuk Kas Besar Titipan DPU), pemeriksaan fisik uang, pengelolaan barang/surat-surat berharga serta penguncian dan pengamanan khasanah
- 3) Melakukan tindakan lanjutan atas :
  - a) Temuan selisih lebih/kurang hasil hitung ulang disebabkan karena selisih jumlah, perbedaan pecahan dan uang palsu
  - b) Laporan temuan uang palsu dan *stakeholders*
  - c) Laporan terkait dengan uang dan sistem pengedaran uang
- 4) Mensosialisasikan ciri-ciri keaslian uang dan sistem pengedaran uang

- 5) Melakukan administrasi kegiatan operasional kas, pengatur tugas kasir dan anggaran operasional kas
- 6) Menyiapkan dan melaksanakan proses penunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana jasa kas, sebagai PPUPK dan peleburan Uang Logam (UL), Tidak Layak Edar (TLE)
- 7) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pihak ketiga pelaksanaan jasa kas seperti perusahaan penukar uang pecah kecil/POSINDO, *cash center* atau jasa lainnya seperti peleburan uang
- 8) Memantau dan melaporkan pemeliharaan kas/sarana lainnya
- 9) Memantau penggunaan dan persediaan *supplier* yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional kas
- 10) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan distribusi uang diwilayah kerjanya sesuai dengan yang ditetapkan Kantor Pusat
- 11) Melakukan transaksi dan pertanggung jawaban Setoran Bank dan Non Bank
- 12) Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi pertanggung jawaban Bank dan Non Bank
- 13) Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi dan pertanggung jawaban penukaran
- 14) Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi dan pertanggung jawaban kegiatan layanan kas diluar kantor yaitu kas keliling dan kas titipan
- 15) Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi dan pertanggung jawaban penjualan Uang Rupiah Khusus (URK)

#### **i. Unit Layanan dan Administrasi Kas**

Tugas Pokok :

- 1) *Settlement Transfer* melalui BI-RTGS untuk kepentingan pengeluaran pemerintah (atas beban APBN atau reksus) dan rekening lainnya
- 2) Penata usahaan rekening nasabah (termasuk pemerintahan daerah dan lembaga lain terkait dengan tugas BI)
- 3) *Settlement* penerimaan pajak dan penerimaan lainnya dari bank ke rekening pemerintah dan rekening lainnya

- 4) Penata usahaaan Cek/Bilyet Giro (BG) Bank Indonesia
- 5) Pengiriman DKE melalui SKN-BI untuk kepentingan pengeluaran pemerintah (atas beban APBN atau reksus) dan rekening lainnya
- 6) Menganalisa prilaku dan perkembangan SP Non Tunai di Bank Indonesia
- 7) Tata usaha *Money Remittance*
- 8) Kajian prilaku SP Non Tunai
- 9) Pelaksanaan BCP baik yang dikoordinir DASP maupun Bank Indonesia
- 10) Menyediakan layanan *helpdesk* kepada peserta BI-RTGS
- 11) Melaksanakan survei atas layanan SP Non Tunai
- 12) Pengelolaan *database* (rekening, *user* dan *database* lainnya) BI-SOSA dan BI-RTGS
- 13) Pengelolaan transaksi (akunting dan anggaran) BI-BISA
- 14) Pengelolaan anggaran
- 15) Melakukan tugas lain terkait dengan sosialisasi dalam rangka desiminasi ketentuan SP kepada *stakeholders* didaerah

#### **j. Unit Logistik, Sekretariat dan Anggaran**

Tugas Pokok :

- 1) Melakukan penerimaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap realisasi program kerja dan anggaran Bank Indonesia
- 2) Menatausaha dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa
- 3) Melaksanakan pemeliharaan gedung, inventaris kantor, rumah dinas serta sarana lainnya
- 4) Melaksanakan penghapusan barang-barang inventaris dan kendaraan
- 5) Menyelesaikan tagihan sumber daya energy, jasa dan lainnya kepada pihak ketiga

### **k. Unit SDM, Protokol dan Keamanan**

Tugas Pokok :

- 1) Memfasilitasi kebutuhan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses hukum
- 2) Melaksanakan dan menatausahakan kegiatan pengamanan gedung kantor, tata tertib kantor, pengiriman dan penjemputan uang, kas asesmen, rumah dinas, serta sarana lainnya
- 3) Menatausahakan surat, warkat masuk maupun keluar dan dokumen lainnya termasuk mengelola sentral khasanah arsip
- 4) Merencanakan dan melaksanakan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pengamanan
- 5) Melaksanakan pengamanan dan tindakan penanggulangan ancaman serta gangguan kamtib terhadap personil material, acara kedinasan, sosial kepegawaian dalam keadaan norma dan darurat, termasuk karena dampak bencana alam

### **B. Temuan Penelitian**

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Asisten Manajer Asesment Ekonomi dan Surveilans Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pasar keuangan syariah.

Untuk meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi dan pasar keuangan syariah secara global dan nasional, diperlukan peran aktif semua pihak, baik pembuat kebijakan, pelaku ekonomi maupun dunia pendidikan. Bank Indonesia senantiasa mendorong koordinasi langkah-langkah untuk mensinergikan pengembangan ekonomi dan pasar keuangan syariah.

Peran yang dilakukan dalam bentuk dukungan nyata dalam mengembangkan ekonomi dan pasar keuangan syariah Indonesia yaitu Bank

Indonesia telah mengembangkan strategi cetak biru. Cetak biru tersebut dirumuskan dalam 3 peran strategis utama yaitu :

- a. Pemberdayaan dan penguatan ekonomi syariah melalui pengembangan rantai nilai halal.
- b. Pendalaman pasar keuangan syariah untuk mendukung pembiayaan syariah.
- c. Memperkuat penelitian penilaian dan pendidikan ekonomi dan pasar keuangan syariah untuk meningkatkan literasi publik mengenai ekonomi dan pasar keuangan syariah.

Perkembangan ekonomi dan pasar keuangan syariah di Indonesia cukup menjanjikan berdasarkan laporan Islamic Financial Services Board (IFSB), aset perbankan syariah Indonesia berada diperingkat ke 9 terbesar secara global mencapai USD28,08 miliar. Sementara itu, pada Juni 2018 pangsa perbankan Indonesia dalam hal aset mencapai sekitar 6% dari semua bank di Indonesia, sedangkan total pangsa aset dalam industri pasar keuangan syariah di Indonesia adalah sekitar 8,5% dari seluruh aset industri keuangan di Indonesia. Pengembangan pasar keuangan syariah dibutuhkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilandaskan pada potensi pengembangan ekonomi dan pasar keuangan syariah yang cukup menjanjikan. Gejolak ekonomi dan pasar keuangan global menjadi salah satu tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketidak seimbangan global semakin melebar, kesenjangan dalam hal penguasaan faktor produksi, pendidikan dan pendapatan dapat menghambat terwujudnya perekonomian yang tumbuh merata, adil, proposional dan berkelanjutan. Pengembangan pasar keuangan syariah diharapkan menjadi salah satu upaya dalam memperkuat struktur pasar keuangan global saat ini dan mendatang.

2. Rendahnya tingkat literasi dan tingkat utilitas pada produk pasar keuangan syariah.

Sejak UU perbankan syariah lahir, masyarakat antusias dalam mendukung adanya perbankan syariah. Perkembangan industri keuangan syariah, market share perbankan syariah mencapai 5,3 persen, hal ini belum signifikan dan menjadi sebuah ironi bagi negara kita yang mayoritas muslim.

Saat ini pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia berjalan lambat. Indonesia tertinggal dari negara-negara lain. Tingkat Literasi dan Utilitas produk pasar keuangan syariah masih relatif rendah. Adapun tantangan pengembangan pasar keuangan syariah karena rendahnya tingkat literasi dan utilitas yaitu :

- a. Rendahnya tingkat literasi dan utilitas masyarakat terhadap keuangan syariah dapat dikatakan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia masih sangat buruk. Sumber daya manusia yang memahami perbankan 21,80%, asuransi 17,84%, perusahaan pembiayaan 9,80%, dana pensiun 7,13%, pasar modal 3,79%, pegadaian 14,85%. Tingkat literasi dan utilitas atas produk dan layanan keuangan masih rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi dan utilitas atas produk syariah di IKNB dan pasar modal lebih rendah.
- b. Skala usaha pelaku keuangan syariah masih relatif kecil.
- c. Kurangnya sumber daya manusia yang paham ekonomi syariah serta tidak adanya harmonisasi regulasi untuk menciptakan sinergi pengembangan pasar keuangan syariah.

### 3. Resiko di pasar keuangan syariah

Resiko yang ada di pasar keuangan syariah adalah Saat ini tingkat kedalaman pasar keuangan syariah juga relatif masih belum setara. Apabila fenomena ini tidak direspons secara proaktif, terdapat potensi resiko pasar keuangan yang tidak mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat di sektor rill. Berbagai penelitian juga telah menegaskan bahwa pasar keuangan yang dalam dan berkembang, akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya terobosan pada sektor keuangan mendesak untuk dilakukan dalam waktu dekat dengan dukungan seluruh pemangku kebijakan.

Perkembangan global ini juga perlu direspons oleh pasarkeuangan domestik sehingga Indonesia juga mampu mempersiapkan diri sebagai *financial hub* di masa datang.

Kondisi-kondisi yang telah dipaparkan di atas menegaskan perlunya pengembangan dan pendalaman pasar keuangan syariah untuk mendapatkan perhatian khusus. Inisiatif-inisiatif strategi yang dijalankan pada tahun-tahun mendatang harus mampu mendorong pasar keuangan Indonesia memiliki karakteristik sebagai pasar keuangan yang dalam. Pertama, mampu menyediakan alternatif sumber pembiayaan dan investasi bagi masyarakat. Kedua, mampu mendorong efisiensi transaksi di pasar keuangan melalui penyempurnaan kualitas infrastruktur pasar keuangan. Ketiga, mampu memfasilitasi kebutuhan mitigasi resiko bagi para pelaku pasar. Inisiatif pengembangan dan pendalaman pasar keuangan juga memerlukan koordinasi antar otoritas dan lembaga. Seluruh otoritas pasar keuangan perlu menyusun dan menyepakati strategi nasional sebagai acuan bersama semua pemangku kepentingan dan bentuk komitmen dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan Indonesia.<sup>30</sup>

Menghadapi resiko dan tantangan yang berpotensi kepada ketidak stabilan sistem keuangan, Bank Indonesia akan terus berupaya untuk melakukan inovasi bauran kebijakan sesuai tugas dan wewenang Bank Indonesia serta secara rutin berkoordinasi dan bekerja sama dengan otoritas lain untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan agar dapat meningkatkan pasar keuangan syariah.

### **C. Pembahasan**

Perkembangan pasar keuangan syariah, menurut Asisten Manajer Fungsi Asesmen Ekonomi Dan Surveilans Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara , Bapak Muhammad Fajar Andrianto.

---

<sup>30</sup> Agus D.W. Martowardojo, Kestabilan Sistem Keuangan (KSK), Jakarta: Bank Indonesia. 2017.

Perkembangan pasar keuangan syariah saat ini menunjukkan peningkatan. Sehingga dapat mengindikasikan resiko yang relatif terjaga meskipun dari segi volatilitas dibeberapa pasar cenderung meningkat, semakin meningkatnya kinerja reksadana syariah menjadi kunci terjaganya resiko pasar keuangan syariah.

Di dalam sebuah teori, perkembangan pasar keuangan syariah memiliki peran strategis sebagai sumber pendanaan kegiatan ekonomi, media transmisi kebijakan moneter dan kebijakan fiksial, hingga stabilitas sistem keuangan. Sejumlah penelitian telah menegaskan bahwa fenomena pasar keuangan yang dalam dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Berbagai terobosan dalam mendukung pasar keuangan juga semakin mendesak untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambung. Setidaknya 49,98% dana dari pasar keuangan ditargetkan menjadi salah satu penunjang pembangunan infrastruktur pada 2020-2024.<sup>31</sup> Bank Indonesia tanggal 06 Juni 2017 telah mengeluarkan Cetak Biru (*Blueprint*) Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai panduan di internal Bank Indonesia maupun dengan pihak eksternal yang berhubungan dengan aktiva pelaksanaan cetak biru tersebut.

Otoritas pasar keuangan Indonesia perlu menyusun dan menyepakati sebuah strategi nasional sebagai acuan sekaligus komitmen bagi semua pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan dan pendalaman pasar keuangan Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). FK-PPPK mengembangkan kerangka dengan menggunakan pendekatan top down yang mencakup tiga pilar utama. Ketiga pilar tersebut yaitu :

1. Sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan resiko.
2. Pengembangan infrastruktur pasar.
3. Koordinasi kebijakan, harmonisasi ketentuan dan edukasi.

---

<sup>31</sup> Agus D.W. Martowardojo, Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan. Jakarta: Bank Indonesia. 2018-2024.

Ketiga pilar tersebut dielaborasi kedalam tujuh elemen pengembangan yang akan diimplementasikan pada tujuh pasar keuangan yaitu:

- a. Pasar obligasi pemerintah
- b. Pasar obligasi korporasi
- c. Pasar uang
- d. Pasar valas
- e. Pasar saham
- f. Pasar structured product
- g. Pasar keuangan syariah

Tahapan implementasi SN-PPPK dibagi ke dalam tiga fase yaitu fase penguatan fondasi yang berlangsung pada 2018-2019, fase percepatan yang berlangsung pada 2020-2022 dan fase pendalaman yang berlangsung pada 2023-2024. Perkembangan pasar keuangan syariah saat ini yaitu meningkat. Sehingga dapat mengindikasikan resiko yang relatif terjaga meskipun dari segi volatilitas di beberapa pasar cenderung meningkat, semakin meningkatnya kinerja reksadana syariah menjadi kunci terjaganya resiko pasar keuangan syariah.

Menurut adanya penelitian terdahulu, perkembangan syariah melakukan Transaksi pasar keuangan syariah umumnya dilakukan dengan memanfaatkan sarana berupa Surat Utang Negara dengan fungsi antara lain : Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. Penerbitan Surat Utang Negara dalam transaksi pasar keuangan juga diharuskan memiliki reputasi yang baik dimana Emiten harus memiliki kredit yang bagus dan akan dinilai oleh sebuah lembaga rating demikian juga alternative untuk pinjaman bank dengan biaya lebih rendah sehingga perusahaan dalam kesulitan keuangan akan segera gugur dari pasar keuangan.

Dilihat dari segi fungsinya terdapat persamaan dan perbedaan sistem antara pasar keuangan konvensional dan pasar keuangan syariah. Persamaanya,

keduanya memiliki beberapa fungsi yang sama, diantaranya sebagai pengatur likuiditas. Jika bank kelebihan likuiditas gunakan instrumen pasar keuangan untuk investasi, dan apabila kekurangan likuiditas terbitkan instrumen untuk dapatkan dana tunai. Perbedaannya terletak pada mekanisme penerbitan dan sifat instrument. Pada pasar keuangan konvensional instrumen yang diterbitkan adalah instrumen hutang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga, sedangkan pasar keuangan syariah lebih kompleks dan mendekati mekanisme pasar modal yang didasarkan kepada Fatwa DSN No. 37/ DSN-MUI/ X/ 2002.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian di atas terkait tentang analisis peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pasar keuangan syariah dapat disimpulkan bahwa :

1. Perkembangan pasar keuangan syariah memiliki peran strategis sebagai sumber pendanaan kegiatan ekonomi, media transmisi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, hingga stabilitas sistem keuangan. Terdapat potensi resiko pasar keuangan yang tidak mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat di sektor riil. Berbagai penelitian juga telah menegaskan bahwa pasar keuangan yang dalam dan berkembang, akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
2. Proses penyerapan kerangka dasar perkembangan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam platform kebijakan ekonomi nasional. Salah satunya melalui forum Komite Nasional Keuangan Syariah. Otoritas pasar keuangan Indonesia perlu menyusun dan menyepakati sebuah strategi nasional sebagai acuan sekaligus komitmen bagi semua pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan dan pendalaman pasar keuangan Indonesia.

#### **B. SARAN**

Dari hasil penelitian di atas terkait tentang analisis peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pasar keuangan syariah, peneliti menemukan saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak Bank Indonesia harus lebih memperhatikan resiko yang ada di pasar keuangan syariah dan Stabilitas Sistem Keuangan, sehingga perkembangan dan pertumbuhan di pasar keuangan syariah

semakin meningkat dan mendukung perkembangan pasar keuangan syariah di sektor riil.

2. Bagi pihak yang ingin melakukan penelitian mengenai analisis peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pasar keuangan syariah disarankan agar lebih memahami perkembangan pasar keuangan syariah saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet. 2005.
- Agus D.W. Martowardojo, *Kestabilan Sistem Keuangan (KSK)*, Jakarta: Bank Indonesia. 2017.
- Awalil Rizky dan Nasyith Majidi. *Indonesia: undercover Economy bank bersubsidi yang membebani*. Yogyakarta: E-Publishing. 2008.
- Bank Indonesia, *Laporan Tahunan Annual Report*. 2006.
- Bank Indonesia, *Kestabilan Sistem Keuangan (KSK)*, Jakarta. 2017.
- Ensiklopedi Ekonomi, *Bisnis dan Manajemen (jilid2)*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka. 1992.
- Faroh, Nur. *Pengaruh Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah, terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional tahun 2008-2015*. Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri: Tulung Agung. 2016.
- Huda, Nurul. “Perkembangan Pasar Keuangan Syariah di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Yarsi*. No. 2. Volume 3. Agustus 06.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Juita, Popy Citra. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Martowardojo, *Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia. 2018.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN. 2002.
- M. Fauzan, Dedi Suhendro. “Peran Pasar Keuangan Syariah Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Islam*. No. 1. Volume 3 . Juni 2011.

*Panduan Skripsi dan Tugas Akhir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018*

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta : 1999.

Uma, Urbanus. “ Perkembangan Pasar Keuangan Syariah”. *Jurnal Laa Maisyir*. No. 1. Volume 3. Juni 2016.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, edisi 2, Ekonisia*, Yogyakarta : 2003.

## LEMBAR WAWANCARA

### ANALISIS PERAN KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK MENINGKATKAN PASAR KEUANGAN SYARIAH

No	Butiran Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Bagaimana peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pasar keuangan syariah ?	
2	Mengapa rendahnya tingkat literasi dan tingkat utilitas pada produk pasar keuangan syariah ?	

3	Bagaimana resiko yang ada di pasar keuangan syariah ?	
---	---	--

Siti Fatimah, 1501270103, Analysis of the Role of Bank Indonesia Representative Offices in North Sumatra Province to Improve Sharia Financial Markets.

Supervisor Isra Hayati, S.Pd, M.Sc.

This study aims to find out about the role of the Bank Indonesia representative office of North Sumatra Province to improve the Islamic financial market. The research approach used is a qualitative approach.

The research was conducted by giving a series of questions raised by researchers to the Assistant Manager of the Economic Assessment and Surveillance Function of the Bank Indonesia Representative Office of North Sumatra Province. Data collection techniques and tools used are interviews and observation and data analysis used is descriptive analysis of data analysis techniques that have been presented.

Based on the results of the study, the authors draw the conclusion that the development of Islamic financial markets has increased from 2017. Bank Indonesia has a prudential macro policy, namely policies on Financial System Stability. Where, the policy is able to control the risks that exist in the development of Islamic financial markets.

Keywords: Financial System Stability and Islamic Financial Market.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Unggul, Berprestasi & Berprestasi*

Sila menjawab surat ini agar dibuktikan  
 Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
 Kepada : Yth Bapak Dekan FAI UMSU

25 Rabiul Awwal 1440 H  
 03 Desember 2018 M

Di  
 Tempat



Dengan Hormat  
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SITI FATIMAH  
 Npm : 1501270103  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Kredit Kumalatif : 3,71  
 Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Peran Bank Indonesia dalam Pemberian Pinjaman Dana pada Bank Syariah			
2	Faktor-faktor yang mempengaruhi uang beredar di Bank Indonesia			
3	Analisis Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk Meningkatkan Perkembangan Pasar Keuangan Syariah	ACC 5/12/2018		

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Hormat Saya

(Siti Fatimah)

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

**\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

*Unggul Cerdas & Terpercaya*

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

**Nama Mahasiswa** : Siti Fatimah

**NPM** : 1501270103

**Program Studi** : Perbankan Syariah

**Judul Skripsi** : Analisis Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 18 - 9 - 2019

**Pembimbing Skripsi**

**Isra Hayati, S.Pd, M.Si**

**Diketahui/ Disetujui**

**Oleh:**

**Dekan**  
**Fakultas Agama Islam**

**Dr. Muhammad Qorib, MA**

**Ketua Program Studi**  
**Perbankan Syariah**

**Selamat Pohan, S. Ag, MA**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

*Unggul, Berani & Terpercaya*

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : **SITI FATIMAH**  
 Npm : 1501270103  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)  
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA  
 Dosen Pembimbing : Isra Hayati, S.Pd, M.Si  
 Judul Skripsi : **Analisis Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
19-3-2019	Perbaikan penyusunan instrumen penelitian	<i>[Signature]</i>	
23-7-2019	Bimbingan deskripsi hasil penelitian	<i>[Signature]</i>	
21-8-2019	Bimbingan pembahasan hasil penelitian	<i>[Signature]</i>	
	Perbaikan kesimpulan dan saran	<i>[Signature]</i>	
16-9-2019	Bimbingan penulisan abstrak penelitian	<i>[Signature]</i>	
18-9-2019	Acc sidang meja hijau skripsi	<i>[Signature]</i>	

Medan, 18-9-2019

**Diketahui/ Disetujui :  
Dekan**

**Dr. Muhammad Qorib, MA**

**Ketua Program Studi**

**Selamat Pohan S.Ag, MA**

**Pembimbing**

**Isra Hayati, S.Pd, M.Si**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : **SITI FATIMAH**  
 Npm : 1501270103  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)  
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA  
 Dosen Pembimbing : Isra Hayati, S.Pd, M.Si  
 Judul Proposal : **Analisis Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
14-1-2019	- Perbaiki struktur penulisan proposal - Perbaiki bab I & cover proposal - Perbaiki tulisan salah ketik		
21-1-2019	- Perbaiki kata pengantar, daftar isi, daftar tabel - Perbaiki bab II		
29-1-2019	- Perbaiki bab III		
06-2-2019	- Perbaiki daftar pustaka		
08-2-2019	- Ace Seminar proposal		

Medan, 8-2-2019

**Diketahui/ Disetujui :**  
**Dekan**

**Dr. Muhammad Qorib, MA**

**Ketua Program Studi**

**Selamat Pohan S.Ag, MA**

**Pembimbing**

**Isra Hayati, S.Pd, M.Si**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

isebutkan

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI**  
**PERBANKAN SYARIAH**

Pada hari ini Sabtu 16 Februari 2019 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Fatimah  
Npm : 1501270103  
Semester : VII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Analisis Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	ok
Bab I	Identifikasi Masalah ; Teori ; Latar belakang (Tabel) - Rumus Masalah & Tujuan penulisan
Bab II	Penelitian Terdahulu
Bab III	Definisi Operasional ; Teknik Pengumpulan data ; Analisis data
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 16 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Sekretaris

Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembimbing

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembahas

Dr. Hj. Maya Sari, S.E, Ak, M.Si



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Pengesahan Proposal**

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah** yang diselenggarakan pada Hari Sabtu 16 Februari 2019 dengan ini menerangkan bahwa :


**Nama** : Siti Fatimah  
**Npm** : 1501270103  
**Semester** : VII  
**Fakultas** : Agama Islam  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Proposal** : Analisis Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 16 Februari 2019

**Tim Seminar**

**Ketua**

  
**Selamat Pohan, S.Ag, MA**


**Sekretaris**

  
**Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI**

**Pembimbing**

  
**Isra Hayati, S.Pd, M.Si**

**Pembahas**

  
**Dr. Hj. Maya Sari, S.E, Ak, M.Si**

**Diketahui/ Disetujui**  
**A.n Dekan**  
**Wakil Dekan I**



  
**Zailani, S.PdI, MA**



**UMSU**

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 66311  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 79/II.3/UMSU-01/F/2019  
Lamp :  
Hal : Izin Riset

14 J. Akhir 1440 H  
19 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Pimpinan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara**  
Di

Tempat.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Siti Fatimah  
NPM : 1501270103  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Zailani, S.Pd.I, MA

CC. File

No.21/ *6y* /Mdn-FKKK/Srt/B

Medan, 15 Maret 2019

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3  
MEDAN


Perihal : Keterangan Selesai Riset

Menunjuk surat Saudara No.79/II.3/UMSU-01/F/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal Izin Riset, dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa Saudara atas nama Siti Fatimah (NPM.1501270103) Program Studi Perbankan Syariah telah selesai melakukan riset melalui wawancara langsung kepada pegawai di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Analisis Senior



Kusnadi

## **RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

1. Nama : Siti Fatimah
2. Npm : 150270103
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 10 Oktober 1996
4. Agama : Islam
5. Jenis kelamin : Perempuan
6. Tempat Tinggal : Jln. Baru Ling 15 Kel. Terjun

### **DATA ORANGTUA**


1. Nama Ayah : Muchtar Mahmud NST
2. Nama Ibu : Aini
3. Tempat Tinggal : Jln. Baru Ling 15 Kel. Terjun

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tahun 2003-2009 : SDN 066429 Medan Marelan
2. Tahun 2009-2012 : SMP Swasta Sinar Husni Helvetia Pasar. V
3. Tahun 2012-2015 : SMK Swasta Sinar Husni Helvetia Pasar. V
4. Tahun 2015-sekarang : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 18 September 2019

Penulis



SITI FATIMAH  
1501270103